

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diversi berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Konsep diversi dibentuk berlandaskan tindakan persuasif yakni memberikan kesempatan guna pelaku agar berubah.¹ Tujuan diversi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dengan sistem peradilan pidana yang berdampak buruk pada perkembangan serta jiwa mereka.² Diversi juga akan mengurangi resiko residivis, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku (membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana).³

Diversi bersifat wajib bagi setiap anak dalam hal telah memenuhi syarat. Adapun syarat diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA antara lain: a) ancaman pidana dibawah 7 tahun dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal terjadi recidive oleh anak, ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah baik sejenis maupun tidak sejenis.⁴ Akan tetapi butuh ditegaskan

¹ GK Annas, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia, *Supremasi Hukum*”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8(1), 2020. hlm. 104.

² Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30, 2019. hlm. 25

³ Ani Purwati, “Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak”, *Jakad Media Publishing*, 2020. hlm. 43.

⁴ A Triwati, D Kridasaksana, “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana”, *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 828-843, 2021. hlm. 832.

kembali bahwasannya pemberian sanksi pidana kepada anak di bawah umur yang tengah bermasalah dengan hukum bukan tidak boleh dilakukan, tetapi digunakan sebagai opsi terakhir dalam penanganan perkara anak.

Dalam hal telah memenuhi syarat yang telah disebutkan sebelumnya diversifikasi wajib diupayakan oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk juga bagi Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut selaras dengan Pasal 7 Ayat 1 UU SPPA “Pada tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diusahakan diversifikasi”. Bahkan sebelumnya disebutkan dalam UU SPPA bagi Jaksa yang tidak melakukan atau mengupayakan diversifikasi dapat diberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Namun ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 96 UU SPPA sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dikeluarkannya Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/PUU-X/2012, penetapan tersebut menyatakan sanksi pidana bagi penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melakukan diversifikasi tidak berlaku lagi⁵.

Diversifikasi diperuntukkan bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Adapun yang disebut anak berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU SPPA ialah “anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak merupakan topik yang sangat sensitif apabila dibicarakan dalam sistem peradilan pidana. Anak harus selalu dilindungi dalam sistem peradilan pidana, sekalipun anak

⁵ “Ancaman Pidana kepada Hakim dalam Peradilan Anak Inkonstitusional” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8285>, diakses pada 12 September 2024.

tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁶ Hal ini dilakukan karena Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dari itu anak harus dilindungi dalam sistem peradilan pidana melalui pengupayaan diversi.

Anak yang melakukan tindak pidana bisa melaksanakannya sebab berbagai alasan, termasuk motif ataupun dorongan. Berdasarkan pendapat B. Simajuntak dan Soedjono D “proses seseorang bertindak atau berbuat hal negatif dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu diwarisi, sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis”. Perilaku yang melenceng/bersimpangan dari norma yang ada di masyarakat (melaksanakan tindak pidana) dipelajari lewat hubungan serta komunikasi yang biasa dilaksanakan oleh anak. Hubungan ataupun komunikasi yang dilaksanakan oleh anak terhadap lingkungannya bisa berupa lisan maupun dengan tingkah laku tertentu.⁷ Dapat disimpulkan bahwasanya tingkah laku menyimpang (melaksanakan tindak pidana) timbul akibat dipelajari oleh anak dengan cara sadar ataupun tak sadar dalam sebuah kelompok pergaulan.

⁶ Wiratny, N. K, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 61-77, 2018. hlm. 71-72.

⁷ Bambang Sarutomo, “Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak”, Semarang: *International Journal of Law Society Services*, (Vol. 1), 2021. hlm. 48-49

Tindak pidana yang sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana pengeroyokan. Berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana pengeroyokan memiliki arti “Barang siapa yang terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang”. Kasus pengeroyokan kerap terjadi dengan berbagai motif, seperti dendam pribadi, pencemaran nama baik, pengaruh dari orang atau kelompok tertentu, perasaan dikhianati atau dirugikan, serta dorongan untuk mempertahankan harga diri dan martabat.⁸ Pengeroyokan seringkali terjadi dikarenakan anak sedang dalam masa pertumbuhan dan memiliki kondisi emosional yang cenderung belum stabil. Sehingga dalam menyikapi permasalahan yang ada kerap kali dilakukan dengan tindakan yang ekstrim tanpa mempertimbangkan apa akibat dari perbuatannya tersebut.

Dewasa ini kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak pada Kejaksaan Negeri Jombang semakin meningkat terutama 3 tahun terakhir, pada 2022 menunjukkan sebanyak 10 kasus, 2023 terdapat 13 kasus dan pada 2024 terdapat 17 kasus pengeroyokan. Sungguh ironis apabila kita melihat fakta ini terjadi pada Kabupaten Jombang yang memiliki semboyan kota santri. Seharusnya anak-anak yang ada di Kabupaten Jombang dapat mengimplementasikan semboyan kota santri dengan berperilaku baik seperti halnya para santri pada umumnya.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah jelas bahwa diversi merupakan penyelesaian perkara pidana diluar persidangan yang wajib

⁸ Dethan, G., Tallo, D. D., & Dima, A. D, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelaku Pengeroyokan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Kupang”, *Artemis Law Journal*, 2(1), 295-305, 2024. hlm. 296.

untuk upayakan kepada anak. Namun dari jumlah kasus anak pelaku pengeroyokan yang cukup banyak sebagaimana telah disebutkan di atas, yang berhasil diselesaikan melalui jalur diversi hanyalah 1 kasus saja. Salah satu kasus pengeroyokan yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 3 anak di Kabupaten Jombang dengan register perkara PDM./89/M.5.25/VI/2024. Berdasarkan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana implementasi diversi terhadap anak pelaku pengeroyokan di Kejaksaan Negeri Jombang, serta kenapa yang berhasil di diversi hanya 1 kasus saja, apa kendala yang mengakibatkan kasus-kasus lain tidak dapat diupayakan diversi. Sehingga penulis menarik judul sebagai berikut “IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Pengeroyokan PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut diatas maka penulis memiliki ide untuk menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang) ?
2. Apa kendala dan Solusi Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang) ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi diversi dalam penyelesaian perkara pidana pengeroyokan pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengupayaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kejaksaan Negeri Jombang.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pengupayaan diversi.

1.4 Manfaat

1. Bagi Kalangan Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut terkait Implementasi Diversi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan pada tingkat Penuntutan.
2. Bagi Pemerintah
Perolehan hasil dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah terkait pengimplementasian diversi bagi anak pelaku pengeroyokan pada tingkat penuntutan.
3. Bagi Masyarakat
Temuan hasil dapat digunakan untuk sumber literatur atau pengetahuan bagi masyarakat karena kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Syafrudin Prawiro U., 2019. “Implementasi Sistem Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Lamongan”	1. Bagaimana Implementasi Sistem Diversi Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Lamongan ? 2. Apa Hambatan Pihak Kepolisian dalam Menentukan Bahwa Anak itu Mendapatkan Diversi atau Tidak ?	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Penerapan Diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum	Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini membahas terkait bagaimana implementasi Diversi bagi anak yang melakukan pengeroyokan pada Kejaksaan Negeri Jombang yakni pada tahap penuntutan, berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di Polres Lamongan.
2.	Zihan Maulana, 2022. “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo”	1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo ? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo ?	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana	Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada bagaimana penerapan Diversi pada tahap Penuntutan dan dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan Diversi pada tahap pengadilan di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
3.	Mochamad Rafi Al Alwan, 2022. “Pemenuhan Restitusi Pada tahapan Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Kejaksaan Negeri Batu”	1. Bagaimana Pemenuhan Restitusi melalui Proses diversi pada korban tindak pidana kekerasan anak di Kejaksaan Negeri Batu ? 2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan anak di Kejaksaan Negeri Batu ?	Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas Diversi Pada Tingkat Penuntutan	Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas implementasi Diversi Di Kejaksaan dan dilakukan di Kejaksaan Negeri Jombang, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Batu dan juga penelitian sebelumnya berfokus pada Restitusi.

Tabel 1 Keaslian Penelitian
Sumber: Repository UPN Jawa Timur

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan mengelompokkan sumber bahan hukum yang diperoleh dari data lapangan tentang proses diversi yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan di wilayah Kejaksaan Negeri Jombang. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta mengenai analisis yang dilakukan dengan dapat mengungkapkan suatu permasalahan ataupun peristiwa sebagaimana adanya terhadap Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pengeroyokan Pada Tingkat Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jombang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologi hukum digunakan pada pendekatan studi ini dengan mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan ialah menjelaskan serta menghubungkan, mengkaji serta juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.¹⁰ Hal tersebut bertujuan guna mendapatkan informasi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, sebab tak bisa dipungkiri bahwasannya hukum selalu mempunyai kaitan

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm. 80.

¹⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021. hlm. 68.

dengan masyarakat. Maka bekerjanya hukum tak akan terlepas dari realitas sosial.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni “Melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹¹ Jenis pendekatan berikut dengan cara membangun argumentasi hukum dalam sebuah peristiwa hukum yang terjadi. Tujuan dari pendekatan berikut ialah guna bisa mengungkapkan sebuah permasalahan ataupun peristiwa seperti terdapatnya serta mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Penelitian yang dilakukan penulis ini juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), melalui pendekatan dengan “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹² Maka bisa melihat bagaimana sebuah permasalahan yang tengah diteliti berlandaskan aturan yang telah tertuang pada Undang-Undang. Hasil berbagai perundang-undangan menjadi sebuah argumen guna memecah isu yang tengah dibahas oleh penulis.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018. hlm. 83.

¹² *Ibid*, hlm. 82.

1.6.3 Sumber Data

Penulis dalam melakukan penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris, data yang diperoleh dari penelitian adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹³ Dari studi ini, data penulis secara primer didapatkan langsung berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan jaksa pada Kejaksaan Negeri Jombang. Kejaksaan Negeri Jombang diwawancarai dengan memakai seperangkat pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya selaku panduan, meskipun hal berikut tak menutup kemungkinan terdapatnya pertanyaan tambahan yang diajukan di tempat berdasarkan situasi wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁴ Dalam penelitian ini data sekunder dapat dibagi menjadi beberapa jenis bahan hukum, yaitu

¹³ Sigit Sapto Nugroho, A. T, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020. hlm. 66.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.¹⁵

1. Bahan hukum primer: merupakan bahan hukum yang terdiri atas dokumen resmi negara, putusan pengadilan, risalah resmi, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

¹⁵ *Op.cit*, Muhaimin, hlm. 59-60

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:
 - a. Buku Hukum Pidana Anak;
 - b. Buku Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c. Jurnal terkait Diversi Anak;
 - d. Jurnal terkait Diversi Anak di tahap Penuntutan;
 - e. Jurnal terkait Diversi Anak pada Tindak Pidana Pengeroyokan.
3. Bahan hukum non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum non hukum sebagai berikut:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

- b. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas
Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini diperoleh melalui beberapa cara diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Jombang untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber. Wawancara dilaksanakan dengan tanya jawab langsung antara narasumber serta peneliti. Wawancara merupakan bagian penting ketika melakukan suatu penelitian hukum empiris. Dalam menulis skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang terkait bagaimana implementasi diversi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan. Adapun Jaksa yang akan penulis wawancara antara lain: Bapak Andie Wicaksono, Bapak Septian Hery Saputra, Bapak Aldi Demas Akira, dan Ibu Galuh Mardiana.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Kejaksaan Negeri Jombang dengan mencatat data-data dari dokumen Kejaksaan Negeri Jombang. Dalam metode ini harus

menyiapkan desain penelitian. Setelah itu penulis melakukan pengamatan di Kejaksaan Negeri Jombang terkait implementasi diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan melaksanakan wawancara. Apabila penelitian sudah terlaksana, selanjutnya penulis menginterpretasi data dan menyajikan kesimpulan berdasar pada apa yang telah diamati penulis.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara tertulis yang didapatkan dari literasi kepustakaan dengan mencari data yang berkaitan tentang implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di tingkat penuntutan. Dalam studi kepustakaan, penulis menelusuri dan mengkaji dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan isu hukum yang penulis teliti.

1.6.5 Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data mengenai implementasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Jombang telah selesai, tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Melalui metode analisis data ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang ada.

Data yang dikumpulkan diperiksa dengan cara kualitatif, artinya analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.¹⁶ Dalam penelitian ini setelah data terkumpul akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang terjadi dalam implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Jombang, kemudian akan disimpulkan dari hal yang bersifat umum menuju ke khusus.

1.6.6 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat dilaksanakan penelitian ini yaitu di Kejaksaan Negeri Jombang yang beralamat di Jl. KH. WAHID HASYIM No. 188 JOMBANG. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dilaksanakan kurang lebih dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, dimana hal tersebut berawal pada bulan September sampai hingga Januari 2025. Proses awal pada September yang dimulai pada tahapan melakukan persiapan yakni, pra proposal berupa pengajuan judul pada pembimbing skripsi, persetujuan judul, permohonan permintaan surat pada Instansi, pencarian dari suatu data, bimbingan proses dari penelitian, hingga penulisan naskah penelitian.

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024. hlm. 157.

1.6.7 Sistem Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini terdiri atas 4 bab, dari keempat bab tersebut berkesinambungan dengan bab-bab pembahasan lainnya yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Implementasi Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Kejaksaan Negeri Jombang. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, memuat bahasan terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang pertama terkait bagaimana implementasi diversi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan (studi kasus Kejaksaan Negeri Jombang). Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub-bab, yaitu yang pertama membahas mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan diversi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sub-bab kedua, membahas terkait implementasi diversi dalam penanganan perkara pidana pengeroyokan pada Kejaksaan Negeri Jombang.

Bab ketiga, memuat bahasan terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang kedua mengenai kendala dan solusi dalam pengimplementasian Diversi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan (studi kasus Kejaksaan Negeri Jombang). Bab ini terdiri atas 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama membahas terkait kendala dalam pelaksanaan diversi bagi pelaku tindak

pidana pengeroyokan pada Kejaksaan Negeri Jombang. Sedangkan sub-bab kedua, membahas terkait solusi dari kendala yang ada dalam pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan pada Kejaksaan Negeri Jombang.

Bab keempat, merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penulisan penelitian skripsi yang telah ditulis oleh penulis. Bab ini membahas terkait kesimpulan, saran, maupun rekomendasi atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah penulis bahas. Bab ini diharapkan dapat lebih memberikan wawasan luas maupun edukasi terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak, terutama pada kasus yang dapat dilakukan Diversi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Sistem Peradilan Pidana Anak

1.7.1.1 Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana dipahami sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional, yang kesemuanya memberikan hasil tertentu dengan segala

keterbatasannya¹⁷. Remington serta Ohlin mengartikan “sistem peradilan pidana selaku penerapan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana”.¹⁸ Pendapat dari Joseph J. Senna dan Larry J. Siegel, sistem tersebut terlibat langsung dalam penangkapan, penuntutan, serta pemantauan individu yang diduga melaksanakan kejahatan. Sistem berikut juga bisa dilihat ataupun dipahami selaku sistem penegakan hukum, pemasyarakatan, serta proses peradilan.¹⁹

Mardjono Reksodiputro memberikan pendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana²⁰. Pengendalian kejahatan yang dimaksud oleh Mardjono Reksodiputro ini merupakan sistem pengendalian dalam pendekatan manajemen. Kemudian Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan manajemen untuk mengendalikan atau menguasai atau melakukan penegakan atau dapat dikatakan sebagai aspek manajemen dalam Upaya penanggulangan kejahatan.²¹

¹⁷ A Hutahaean, E Indart, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41, 2019. hlm. 30.

¹⁸ Pendapat Ramington dan Ohlin, yang penulis kutip dari, M. Alvi Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114, 2018. hlm. 101.

¹⁹ Pendapat Larry J. Siegel dan Joseph J, yang penulis kutip dari, Kristiawanto, *Sistem Peradilan Pidana (Ide Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2024. hlm. 16.

²⁰ Pendapat Mardjono Reksodiputro, yang penulis kutip dari, Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018. hlm. 11.

²¹ *Ibid*, “Pendapat Romli Atmasasmita, Tolib Effendi, hlm. 11-12”

Kemudian jika mengacu pada pendapat Robert D. Pursley, komponen dalam sistem peradilan pidana ialah penegak hukum, pengadilan serta masyarakatan.²² Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum mulai dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku tindak pidana sebagai pertanggung jawabannya.

1.7.1.2 Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana. Sedangkan menurut Setyo Wahyudi, berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem pada penuntutan anak, subsistem pada pemeriksaan hakim anak, serta subsistem pada pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak serta hukum pidana formal

²² *Op.cit*, M. Alvi Syahrin, hlm. 8”

anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.²³ Menurut Sudarto mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²⁴

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem penegakan hukum pidana yang dilakukan kepada anak dengan pelaksanaan yang terstruktur dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan yang terakhir eksekusi pidana. Dalam penegakan hukumnya, aparat penegak hukum yang terkait perlu menjaga hak setiap anak yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anak di dalam sistem peradilan pidana anak.

1.7.2 Diversi

1.7.2.1 Pengertian Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden komisi pidana

²³ Pendapat Setyo Wahyudi, yang penulis kutip dari, Abdul Risky Sabihi, Apripari, & Julisa Aprilia Kaluku, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 429-435, 2023. hlm. 430.

²⁴ Pendapat Sudarto, yang penulis kutip dari, Dewa Ayu Putri Sukadana, “Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak”, In *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* (Vol. 1, No. 1, pp. 73-82), 2022. hlm. 5.

Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.²⁵ Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan.²⁶ Negara bagian Victoria serta Queensland di Australia mengadopsi praktik berikut masing-masing di tahun 1959 serta 1963.

Gagasan diversi berasal dari kenyataan bahwasannya pendekatan sistem peradilan pidana dalam menangani pelaku kejahatan remaja lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.²⁷ Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar

²⁵ Nurmalawaty, N, "Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Anak", In Talenta Conference Series: *Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 079-084), 2028. hlm. 80.

²⁶ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019. hlm. 53.

²⁷ Aprilia, Siswantari Pratiwi, & Folman P. Ambarita, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian Yang Dilaksanakan Oleh Anak", *Jurnal Krisna Law* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Jurnal Krisna Law*, 1, 2019. hlm. 4.

anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam *The Beijing Rules*.²⁸ Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Ide diversifikasi dicanangkan dalam *The Beijing Rules* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang *Children and Juveniles in detention of Human Right Standar di Vienna Austria* tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines an The United Nations Rules the Protection of Juveniles Deprived of their liberty*.

Sebelum disahkannya UU SPPA, pemakaian kewenangan diskresioner bagi aparat penegak hukum menjadi dasar diversifikasi. Kamus hukum mengartikan diskresi sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut penilaian sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus

²⁸ *Op.Cit* Nikmah Rosidah, hlm. 54.

berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penyidik, penuntut umum, atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara demikian, menurut diskresi mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam peraturan-peraturan ini²⁹.

Konsep diversi di Indonesia telah menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.³⁰ Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA yakni Pengalihan Penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sederhananya adalah Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui jalur diluar peradilan. Hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan bagi sang anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan wajib untuk dilindungi. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjara bagi anak merupakan upaya terakhir yang bisa diambil oleh aparat penegak hukum, sebelum

²⁹ *Op. Cit.* Nikmah Rosidah, hlm. 54-55.

³⁰ Dede Ika Murofikoh., & Ahmad Ali Abdun Nasihi, "Pemenuhan Hak Keadilan dalam Perkara Pidana Anak lewat Penerapan Asas Diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau", *AHKAM*, 1(1), 1-12, 2022. hlm. 6.

memberikan hukuman berupa penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana penegak hukum wajib untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu. Penerapan Diversi dalam proses peradilan pidana anak sangatlah penting untuk diupayakan karena anak merupakan subjek hukum yang sangat sensitif dalam sistem peradilan pidana. Anak harus selalu diposisikan sebagai korban, baik itu anak pelaku maupun anak korban, hal ini dilakukan karena perilaku anak merupakan korban dari kegagalan lingkungannya dalam memberikan Pendidikan sosial.

Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana anak diluar peradilan umum yang wajib untuk diupayakan oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk juga bagi Jaksa Penuntut Umum. Bahkan bagi aparat penegak hukum yang tidak mengupayakan diversi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak akan mendapatkan sanksi administratif. Pemilihan diversi sebagai penyelesaian perkara pidana anak merupakan upaya menghindari efek negatif dari pemenjaraan bagi anak. Pemenjaraan bagi anak yang berkonflik dengan hukum sangat berpotensi besar untuk mengganggu kondisi mental sang anak. Oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan cita cita negara anak wajib diberikan perlindungan penuh dalam menghadapi sistem peradilan pidana, salah satunya adalah melalui penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Tujuan utama dari pengimplementasian diversi adalah menjauhkan anak dari efek negatif pembedaan. Diversi juga akan mengurangi resiko residivis, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku (membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana).³¹ Kemudian dalam Undang Undang SPPA Pasal 6 dijelaskan tujuan dari pengimplementasian Diversi antara lain adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan konflik di antara mereka di luar sistem hukum;
- c. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Memberikan rasa tanggung jawab kepada anak.

1.7.2.2 Syarat Syarat Diversi

Diversi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam pengimplementasiannya tentu tidak serta merta diberikan kepada anak secara langsung. Meskipun dalam Undang Undang SPPA telah mengamanatkan bahwa Diversi merupakan alternatif penyelesaian tindak pidana anak yang wajib untuk diupayakan oleh seluruh aparat penegak hukum, tetapi tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum bisa mendapatkan diversi dalam

³¹ *Op. Cit.* Ani Purwati, hlm. 43.

proses peradilan. Dalam pelaksanaannya diversi memiliki syarat syarat yang wajib untuk dipenuhi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Syarat syarat diversi tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA antara lain adalah:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Syarat syarat tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh anak yang berkonflik dengan hukum apabila menginginkan penyelesaian perkara melalui jalur diversi. Pidana penjara di bawah tujuh tahun mengacu pada hukum pidana sedangkan pengulangan tindak pidana merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis.³² Anak yang melanggar hukum tak bisa didiversi jika pelanggarannya diancam dengan hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) penjara. Begitu juga dengan pengulangan tindak pidana apabila anak yang berkonflik dengan hukum melakukan pengulangan tindak pidana maka tidak akan bisa mendapatkan diversi dalam proses peradilannya.

Dalam tahap penuntutan apabila anak yang berkonflik dengan hukum telah dilakukan diversi pada tahap penyidikan dan anak tersebut mengulangi tindak pidananya lagi maka secara otomatis di tahap penuntutan sudah tidak bisa mengupayakan diversi. Bila diversi tidak

³² Dahlan Sinaga, *Prosedur dan Tata Cara Diversi dalam Peraturan Perundang-Undangan: Seri Penegakan Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2021. hlm. 3.

bisa diupayakan maka anak akan mengikuti tahap peradilan pada umumnya, namun perlu diketahui bersama bahwa anak dalam proses peradilan hanya boleh mendapat hukuman setengah dari hukuman orang dewasa. Dalam tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya boleh memberikan tuntutan setengah hukuman orang dewasa.

Pada tahap penuntutan anak yang telah memenuhi persyaratan Diversi dalam proses pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari korban dan juga keluarganya, meskipun secara syarat telah memenuhi tetapi apabila keluarga korban tidak berkenan untuk menyelesaikan perkara diluar meja hijau maka diversi tidak bisa dilakukan. Dan dalam tahap penuntutan ini Jaksa Penuntut Umum hanya sebagai fasilitator saja hasil kesepakatan akan dibicarakan oleh pihak anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum (anak).

1.7.2.3 Hasil Kesepakatan Diversi

Diversi dalam proses penyelesaiannya akan menghasilkan kesepakatan diversi dari para pihak, dalam tahap penuntutan pembentukan hasil kesepakatan diversi akan difasilitasi oleh pihak Kejaksaan, dan dalam hal ini Kejaksaan wajib untuk mengawasi hasil kesepakatan diversi tersebut apakah terlaksana dengan baik atau tidak terlaksana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dari Pasal 11 bentuk bentuk hasil kesepakatan diversi, diantaranya adalah:

- a) Perdamaian dengan ataupun tanpa ganti rugi;

- b) Penyerahan Kembali Kepada Orang tua/Wali;
- c) Keikutsertaan dalam Pendidikan ataupun pelatihan di Lembaga Pendidikan ataupun LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- d) Pelayanan Masyarakat.

1.7.3 Anak Berkonflik Dengan Hukum

1.7.3.1 Definisi Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan meneruskan cita cita bangsa dan negara. Apabila ditinjau dari aspek yuridisnya pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur, yang masih berada dibawah pengawasan orang tua atau pengawasan wali dan tidak cakap sebagai yuridis untuk melakukan suatu perbuatan hukum.³³ Berbagai pendapat Ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa “seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu”.

Berikut berikut ialah beberapa pandangan yang berbeda dari para ahli terkait apa yang dimaksud dengan anak.³⁴

³³ Cik Marhayani., Anis Rindiani., Husni Thamrin., & Muhamad Imanuddin, “Analisa Yuridis terkait Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Legalitas (JLE)*, 2(2), 2019. hlm. 19.

³⁴ Pendapat W.J.S. Poerwadarminta, R.A. Koesnoe, Sugiri, yang penulis kutip dari, Nuralisyah, “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKSANAKAN ANAK DIBAWAH UMUR”, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 557-570, 2021. hlm. 9-10.

- a. Anak ialah individu yang masih kecil, berlandaskan W.J.S. Poerwadarminta;
- b. Menurut R.A. Koesnoe, anak merupakan manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa, serta muda dalam pengalaman hidupnya, karena anak mudah terpengaruh akan keadaan di sekitar tempat dia berada;
- c. Menurut Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang masih muda usianya dan sedang berkembang serta menentukan identitasnya, sehingga dengan mudah dapat terpengaruh lingkungannya.

Batas usia anak di Indonesia sendiri memiliki beberapa perbedaan antara undang undang yang satu dengan undang undang yang lain. Perbedaan ini kemudian mengakibatkan kita sedikit sulit untuk memastikan berapa batas usia anak sebenarnya. Beberapa undang-undang yang mengatur batas usia anak antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ialah perubahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 terkait Perlindungan anak, Pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan “Anak ialah individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-undang berikut tak mensyaratkan “belum menikah” selaku satu diantara syarat yang disebut selaku anak, maka tiap orang yang belum berusia 18 tahun walaupun orang tersebut sudah menikah ataupun pernah menikah maka tetap digolongkan selaku anak ataupun orang yang belum dewasa. Akan tetapi undang-undang berikut menegaskan bahwasannya seorang anak yang masih dalam kandungan ataupun belum dilahirkan sudah digolongkan selaku anak.

2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 153 ayat 5 KUHAP menegaskan bahwasannya “Hakim ketua berwenang memutuskan bahwasannya anak di bawah umur yang belum berusia tujuh belas (17) tahun tak diperkenankan hadir dalam persidangan”. Berlandaskan Pasal tersebut, hakim berwenang memutuskan bahwasannya “anak di bawah umur tujuh belas (17) tahun tak diperkenankan hadir dalam persidangan, baik yang

sudah menikah maupun yang belum menikah”. Kemudian, Pasal 171 butir a KUHAP menegaskan bahwasannya “anak di bawah umur lima belas (15) tahun yang belum pernah menikah bisa dimintai keterangan tanpa wajib bersumpah. bisa disimpulkan bahwasannya berlandaskan undang-undang berikut dalam sidang pengadilan, seorang anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun serta belum pernah kawin”.

3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 terkait Sistem peradilan pidana anak.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 terkait sistem peradilan pidana anak ditegaskan bahwasannya “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak ialah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melaksanakan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwasannya “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwasannya “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak

Saksi ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan terkait sebuah perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

1.7.3.2 Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang memiliki konflik hukum didefinisikan dari Pasal 1 ayat (3) Undang Undang SPPA yang berbunyi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak ialah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melaksanakan tindak pidana”. Apong Herlina menegaskan, anak yang terjerat masalah hukum juga bisa dianggap selaku anak yang terpaksa berurusan dengan sistem peradilan pidana sebab.³⁵:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Menjadi korban tindakan melawan hukum yang dilaksanakan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi, ataupun negara;
- c. Melihat, mendengar, merasakan, ataupun mendapatkan informasi terdapatnya kejadian yang melanggar hukum.

³⁵ Pendapat Apong Herlina yang penulis kutip dari, Pribadi, D, “Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15-28, 2018. hlm. 21.

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki arti bahwa anak mengalami pertentangan dengan hukum yang berlaku atau bisa juga dikatakan menyimpang dari hukum yang berlaku. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita: “*Delinquency* ialah sebuah tindakan ataupun perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku di sebuah negara serta yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan selaku perbuatan tercela”.³⁶

Menurut Melani dan Wagianti Soetodjo: “Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.³⁷ Dengan demikian bisa kita simpulkan bersama bahwasannya pengertian kenakalan anak adalah sebuah

³⁶ Pendapat Romli Atmasasmita, yang penulis kutip dari, Effendi, P., Ningsih, D. W., & Aprilia, H, “Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Pro Hukum*, 2019. hlm. 294.

³⁷ Pendapat Wagianti Soetodjo, yang penulis kutip dari, Muhamad Faiz Arrafi, Penerapan Pembinaan dan Pembimbingan Anak dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia*), 2023. hlm. 38.

perbuatan yang menyimpang baik dari segi hukum ataupun norma yang berlaku pada masyarakat.

Beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh tindakan pidana pada anak dari landasan Sri Widoyanti.³⁸

- 1) Keluarga yang berantakan;
- 2) Kondisi keuangan;
- 3) Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
- 4) Kepadatan penduduk;
- 5) Lingkungan pendidikan;
- 6) Dampak film, acara TV, serta bentuk hiburan lainnya;
- 7) Perasaan dikucilkan oleh teman-teman;
- 8) Karakter anak.

Meskipun anak telah diduga atau telah melakukan suatu tindak pidana anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan meneruskan cita cita bangsa dan negara.

1.7.3.3 Hak-Hak Anak

Definisi hak anak secara normatif sebagaimana termuat dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh

³⁸ Diah Wahyulina., & Febry Chrisdanty, “Keterlibatan Anak Dalam Tindak Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(2), 49-59, 2023. hlm. 48.

orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³⁹ Anak merupakan harta yang paling berharga, bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak adalah pihak dimana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu berarti semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat baik dilakukan secara individu maupun kelompok didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Melihat pernyataan tersebut artinya bahwa setiap orang baik anak maupun orang dewasa berhak dilindungi hak-haknya, dikarenakan setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-hak nya. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan, oleh karena itu keberadaan anak harus diakui oleh negara karena anak merupakan bagian dari warga negara.

“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwasannya setiap anak berhak atas keadilan serta perlindungan hukum selama masa pertumbuhannya, tanpa diskriminasi serta kekerasan”. Pasal berikut menjelaskan hak-hak dasar anak yang wajib dijunjung tinggi. Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak guna memenuhi kewajibannya dalam perlindungan anak. Satu diantara

³⁹ Ahmad Saleh., & Malicia Evendi, *Hukum Perlindungan Anak*, PUSAKA MEDIA, Bandar Lampung, 2020. hlm. 6-7.

dokumen yang menetapkan nilai-nilai universal serta standar hukum yang mempunyai kaitan dengan posisi anak-anak ialah konvensi hak-hak anak. Pelaksanaan hak asasi individu anak ialah masalah utama, itulah sebabnya konvensi hak-hak anak diadopsi. Guna memastikan keselamatan anak-anak serta menegakkan hak secara global, konvensi hak-hak anak disetujui.⁴⁰ Selama perjalanan perkembangan anak, mereka akan mengalami fase penemuan jati diri. Selama fase berikut, proses berpikir anak saat melaksanakan tindakan diberikan pengaruh oleh mentalitasnya, yang bisa menyebabkan anak terkadang masih belum memahami apakah sebuah tindakan itu baik ataupun tidak. Anak terkadang bisa dengan mudah terpengaruh oleh keadaan serta lingkungan sekitar, apalagi jika lingkungan tersebut sangat buruk bagi mereka. Apabila anak sudah nyaman maka akan dikhawatirkan bila anak tersebut melanggar hukum, hal ini sangat merugikan dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Anak-anak yang berperilaku menyimpang mengakibatkan rusaknya sistem masyarakat.

Pemberian perlindungan oleh negara tidak hanya dalam melindungi anak sebagai korban maupun saksi, namun juga dalam memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menerima perlindungan hukum yang memadai. Anak yang menjadi pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat rentan terhadap penegakan hukum yang

⁴⁰ Zeha Dwanty El Rachma, "Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*", 14(1), 515989, 2021. hlm. 75.

jauh dari keadilan, bahkan proses penegakannya sama persis dengan yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Anak tentu sangat berbeda dengan orang dewasa, baik secara pola pikir, psikologis maupun fisiknya sehingga menjadi pertimbangan ketika anak telah melakukan suatu tindak pidana maka ia melakukannya dengan pola pikir dan psikologis yang jauh berbeda dengan orang dewasa.⁴¹

Pemerintah telah memikirkan bahwa yang berhak mendapatkan hak hak dalam proses peradilan bukan hanya anak korban atau anak saksi saja melainkan juga bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan perlindungan dan hak hak yang wajib untuk diberikan kepadanya. Oleh karena itu pemerintah memberikan hak hak bagi anak yang menghadapi proses peradilan, hal ini bukan tanpa alasan karena anak dalam menghadapi proses peradilan merupakan subjek hukum yang sangat rentan dan wajib untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hak yang wajib diberikan. Pasal 3 UU SPPA menyebutkan beberapa hak yang wajib untuk didapatkan bagi anak dalam proses peradilan, diantaranya adalah:

- a. Perlakuan manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhan yang selaras dengan usianya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;

⁴¹ S Putri, A Syaafi, A Faishal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi", *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3931-3949, 2023. hlm. 3933.

- c. Memperoleh bantuan hukum serta bantuan lainnya yang efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak menerima hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, ataupun dipenjara kecuali benar-benar dibutuhkan serta dalam waktu yang singkat;
- h. Mendapatkan keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tak memihak, dan dalam sidang yang tertutup guna umum;
- i. Identitas yang tak dipublikasikan;
- j. Mendapatkan bantuan dari orang tua, wali, serta individu lain yang dipercayai anak;
- k. Mendapatkan advokasi sosial;
- l. Mendapatkan kehidupan pribadi;
- m. Mendapatkan aksesibilitas, khususnya guna anak-anak penyandang disabilitas;
- n. Mendapatkan pendidikan;
- o. Mendapatkan pelayanan kesehatan;
- p. Mendapatkan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

1.7.4 Definisi Pengeroyokan

1.7.4.1 Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama sama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh orang lain.⁴² KBBI Online menyebutkan bahwa pengeroyokan berasal dari kata keroyok, mendapat awalan me- menjadi mengeroyok yang artinya menyerang beramai-ramai (orang banyak).⁴³ Pengeroyokan merupakan fenomena pada masyarakat yang sering kali terjadi. Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUH Pidana didefinisikan sebagai : “Barang siapa yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.⁴⁴ Tindakan pengeroyokan menjadi satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara

⁴² Agusty, S. Q, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka-Luka* (Studi Putusan No. 240/Pid. B/2021/Pn. Pkl) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*), 2022. hlm. 2.

⁴³ Marseno, S. D., Zamroni, M., & Supangkat, A, “Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo”, *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 2(2), 62-69, 2019. hlm. 64.

⁴⁴ Pendapat dari Soenarto Soerodibroto, yang penulis kutip dari Yusuf, M., & Laksana, A. W, “Upaya Kejaksaaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Demak)”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 2019. hlm. 250.

bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.⁴⁵ Pengeroyokan memiliki beberapa motif, diantaranya adalah balas dendam, utang piutang, adu mulut atau kesalah pahaman dan lain-lain yang dilakukan oleh anggota kelompok yang secara beramai-ramai main hakim sendiri, yang membuat korban menderita luka fisik, cacat, dan bahkan kematian.⁴⁶

1.7.4.2 Unsur Unsur Pengeroyokan

Pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara kelompok atau bersama sama. Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana pengeroyokan tindakan yang dilakukan harus memenuhi unsur unsur dari pengeroyokan, yang diantaranya sebagai berikut: barang siapa, dimuka umum, bersama sama, kekerasan, terhadap orang atau barang⁴⁷. Adapun penjelasan dari unsur unsur tersebut sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai

⁴⁵ Angkupi, H. A. I. P. P, "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama", *Justice Law: Jurnal Hukum*, 2(2), 45-53, 2022. hlm. 46.

⁴⁶ Dewi, P. K. Y., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 399/Pid. B/2020/PN Dps)", *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 385-390, 2022. hlm. 386.

⁴⁷ Christania. G. Sengkey, "Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh", *Lex Crimen*, 8(7), 2019. hlm. 33.

pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya.

b. Di muka umum

Berarti kejahatan atau kekerasan tersebut terjadi di tempat umum atau tempat dimana masyarakat atau publik dapat melihatnya.

c. Bersama-sama

Artinya perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sedikitnya oleh dua orang atau lebih.

d. Kekerasan

Berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam Pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.

e. Terhadap orang atau barang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.